BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 086.A/KS-05/PM.00.02/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu dalam rangka melaksanakan Program Kerjanya membantu dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 sesuai dengan petunjuk pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka salah bantuan dan fasilitas yang dilakukan adalah melaksanakan pengendalian terhadap pemasangan dan/atau penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) secara terkoordinasi untuk menciptakan kenyamanan,keamanan dan ketertiban masyarakat selama penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pokja Pengawasan Alat Peraga kampanye (APK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Revisi Surat Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja.
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota/Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Surat Ketua Bawaslu Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 051/K.Bawaslu-KS/HK.05/X/2020 tentang Undangan Rapat dalam Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum dalam Tahapan Kampanye bagi Bawaslu Kab/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Alat Peraga Kampaye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Barabai
Pada Tanggal : 26 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

Paraf Persetujuan		
	Tanggal	Paraf
Koordiv		
Koordinator Sekretariat	28-9-2020	
Staf Pembuat	28-09-2020	

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KAB. HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 086.A /KS-05/PM.00.02/IX/2020
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2020

NAMA-NAMA PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DIKABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	MAILINASARI, SE	Ketua Bawaslu Kab. hst	Penanggung Jawab
2	AHMAD ZULFADHLI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. hst	Ketua
3	FAHRI MAULIDDIN, SSTP, MA	Koord. Sekretariat Bawaslu Kab.hst	Sekretaris
4	MAULIDIN MUKHLIS,A.Md NIP.19650228 188503 1 001	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kab.hst	Anggota
5	MUGIONO 72060283	Kasat Intelkam Kab. hst	Anggota
6	AZMI HAMIDI, SE NIP.19700503 199002 1 001	Kabid UU dan SDA Satpol PP Damkar Kab.hst	Anggota
7	Kapten Inf Moh.Alif Suroso NRP 612261	Kodim 1002 Barabai	Anggota
8	RIZALI FAHMI,S.Sos NIP. 19740111 199503 1 001	Kasi Teknis Sarana dan Pengujian Dishub dan LH Kab.hst	Anggota
9	M.YUSRIZA RAHMAN, S.KOM	Staf Teknis PHL Bawaslu Kab.hst	Anggota
10	RIZAL FAHLEPI, S.Pd	Staf Teknis PHL Bawaslu Kab.hst	Anggota
11	M.ARIYADI SAPUTRA, S.KOM	Staf Teknis PHL Bawaslu Kab.hst	Anggota
12	M.HAIRUNNAS, S.Pd	Staf Teknis HPP Bawaslu Kab.hst	Anggota
13	M.HERMAWAN	Staf Teknis OSDM dan Data Informasi Bawaslu kab.hst	Anggota
14	GUSTI YULIANSYAH, S.Pd	Staf Teknis OSDM dan Data Informasi Bawaslu Kab.hst	Anggota
15	ERNIATI, A.Keb	Staf Teknis OSDM dan Data Informasi Bawaslu Kab.hst	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

Dipindai dengan CamScanner